



**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMANFAATAN ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang :
- a. bahwa aset milik desa merupakan kekayaan milik desa yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa dan meningkatkan pendapatan desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu mengatur Pemanfaatan Aset Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35 ;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 50 ;
14. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kelola Pemerintah Desa Jatipunggur (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewenangan Hak Asal Usul (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatipunggur Tahun 2019 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR

Dan

KEPALA DESA JATIPUNGGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatipunggur.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama BPD;
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah

daerah provinsi atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. SOTK adalah Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa.
9. Aset desa adalah barang milik yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam angka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lain serta lembaga kemasyarakatan desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
13. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
14. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
16. Tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II KEKAYAAN DESA

Pasal 2

Kekayaan Desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Desa.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :

- (1) Tanah Kas Desa;
- (2) Bangunan Milik Desa;
- (3) Jalan milik Desa;
- (4) Saluran Air milik Desa;
- (5) Barang Inventaris Desa.

Pasal 4

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - (a) Tanah Titisara:
 1. tertulis dalam Leter C nomor persil.... Kelas luas 1.704 M² terletak di Dusun Punggur Desa Jatipunggur.
 - (b) Tanah Bengkok :
 - a. Tanah Bengkok Kepala Desa :
 1. tertulis dalam SHP nomor 11 luas 6.009 M² , terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 2. tertulis dalam SHP nomor 21 luas 8.896 M² , terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 3. tertulis dalam SHP nomor luas 35.000 M² , terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - b. Tanah Bengkok Sekretaris Desa :
 1. tertulis dalam SHP nomor 12 luas 10.181 M² ,terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 2. tertulis dalam SHP nomor 13 luas 18.389 M² , terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - c. Tanah Bengkok Kamituwo I
 1. tertulis dalam SHP nomor 14 luas 10.889 M² , terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 2. tertulis dalam SHP nomor 16 luas 10.883 M² , terletak di Dusun Jatisari Desa

Jatipunggur.

- d. Tanah Bengkok Kamituwo II
 - 1. tertulis dalam SHP nomor 18 luas 12.341 M² , terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - e. Tanah Bengkok Kaur Keuangan / Jogoboyo I :
 - 1. tertulis dalam SHP nomor 15 luas 16.221 M² ,terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - f. Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan / Jogoboyo II :
 - 1. tertulis dalam SHP nomor 20 luas 15.090 M² ,terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - g. Tanah Bengkok Kaur Perencanaan / Jogotirto :
 - 1. tertulis dalam SHP nomor 17 luas 13.369 M² ,terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - h. Tanah Bengkok Kasi Pelayanan / Modin :
 - 1. tertulis dalam SHP nomor 19 luas 10.575 M² ,terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - i. Tanah Bengkok Kasi Kesejahteraan / Kebayan I:
 - 1. tertulis dalam Leter C nomor 23 persil.... Kelas SL II luas 11.600 M² terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - 2. tertulis dalam Leter C nomor 37 persil.... Kelas SL III luas 2.400 M² terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - 3. tertulis dalam Leter C nomor 63 persil.... Kelas SL II luas 1.000 M² terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - j. Tanah Bengkok Kaur Tata Usaha dan Umum / Kebayan II :
 - 1. tertulis dalam Leter C nomor 33 persil.... Kelas SL II luas 14.500 M² terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - 2. tertulis dalam Leter C nomor 64 persil.... Kelas SL II luas 550 M² terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - k. Tanah Bengkok Hansip :
 - 1. tertulis dalam Leter C nomor persil.... Kelas Luas 1.750 M² terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
- (c) Tanah Kantor Desa :
 - 1. tertulis dalam SHP nomor 9 luas 1.093 M² ,terletak di Dusun Punggur Desa Jatipunggur.
- (d) Tanah Polindes :
 - 1. tertulis dalam SHP nomor 10 luas 122 M² ,terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
- (e) Tanah PAUD Mekarsari :
 - 1. tertulis dalam SHM nomor 985 luas 293 M² ,terletak di Dusun Jatisari Desa

Jatipunggur.

- (f) Tanah Posyandu Punggur :
 - 1. tertulis dalam leter C nomor persil.... kelas... luas 84 M² terletak di Dusun Punggur Desa Jatipunggur.
 - (g) Tanah Punden Punggur :
 - 1. tertulis dalam leter C nomor persil.... kelas... luas 168 M² terletak di Dusun Punggur Desa Jatipunggur.
 - (h) Tanah PAM Desa :
 - 1. tertulis dalam leter C nomor persil.... kelas... luas 70 M² terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - (i) Tanah UPK Jatimakmur :
 - 1. tertulis dalam leter C nomor persil.... kelas... luas 70 M² terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - (j) Tanah eks SDN I :
 - 1. Leter C nomor ... persil.... Kelas SL II luas 2.800 M² terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - (k) Tanah Makam :
 - 1. tertulis dalam leter C nomor persil.... kelas... luas 4.030 M² terletak di Dusun Punggur Desa Jatipunggur.
 - 2. tertulis dalam leter C nomor persil.... kelas... luas 3.790 M² terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - (l) Tanah Sumur P2AT :
 - 1. tertulis dalam leter C nomor persil.... kelas... luas 210 M² terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
 - (m) Tanah Calon Sumur Bor :
 - 1. tertulis dalam leter C nomor persil.... kelas... luas 100 M² terletak di Dusun Jatisari Desa Jatipunggur.
- (2) Bangunan milik Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), terdiri dari :
- (a) Kantor Desa luas bangunan P. 16 x L. 7
 - (b) Aula Kantor Desa luas bangunan P. 20 x L. 10
 - (c) Pendopo Kantor Desa luas bangunan P. 11 x L. 11
 - (d) Gedung Posyandu luas bangunan P. 10 x L. 6
 - (e) Gedung Polindes luas bangunan P. 15 x L. 6
 - (f) Gedung PAUD Mekarsari P. 10 x L. 7
 - (g) Gedung PAUD Sekar Tanjung P. 8 x L. 7
 - (h) Gedung TK Pertiwi P. 15 x L. 6
 - (i) Gedung UPK Jati Makmur P. 10 x L. 5
 - (j) Gedung PAM Desa P. 2,5 x L. 2

- (3) Jalan milik Desa terdiri dari :
- (a) Jalan Melati sepanjang 266 m
 - (b) Jalan Kenanga sepanjang 260 m
 - (c) Jalan Mawar sepanjang 248 m
 - (d) Gang Segret sepanjang 215 m
 - (e) Gang Masjid sepanjang 107 m
 - (f) Jalan Lapangan sepanjang 75 m
 - (g) Gang Seruni sepanjang 60 m
 - (h) Jalan Dahlia sepanjang 215 m
 - (i) Jalan Flamboyan sepanjang 553 m
 - (j) Jalan Anggrek sepanjang 479 m
 - (k) Jalan Kamboja sepanjang 202 m
 - (l) Gang Cempaka sepanjang 57 m
 - (m) Jalan Usaha Tani Punggur-Jatisari sepanjang 1.396 m
 - (n) Jalan Usaha Tani Jatisari sepanjang 2.307 m
- (4) Saluran milik Desa terdiri dari :
- (a) Saluran tersier Dusun Punggur Sepanjang 1.171 m
 - (b) Saluran tersier Dusun Jatisari Sepanjang 1.449 m
- (5) Gapuro Desa terletak di Dusun Punggur jumlah 1 unit
- (6) Barang Inventaris milik desa yang penggunaannya lebih dari 1 (satu) tahun dicatat dalam buku inventaris.

BAB II PENGUNAAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu Penggunaan Tanah Kas Desa

Pasal 5

- (1) Penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:
- (a) tanah kas desa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - (b) tanah kas desa yang tidak digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Rincian penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat jenis, lokasi, luas, bukti kepemilikan, uraian penggunaan.

Pasal 6

- (1) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. mendukung pelaksanaan pemerintahan, meliputi tanah untuk bangunan kantor, balai desa.
 - b. mendukung kegiatan sosial yaitu digunakan untuk fasilitas umum desa, meliputi tanah untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, pemakaman umum, olah raga, taman, pos keamanan lingkungan, fasilitas umum lainnya.
 - c. melaksanakan tugas kewenangan hak asal usul.
- (2) Tanah kas desa yang digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari selain tanah bengkok.
- (3) Tanah kas desa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 7

- (1) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yang berasal dari perangkat tidak dapat diisi setelah penyesuaian SOTK Pemerintah Desa Jatipunggur dilakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III TATA CARA PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu

Pasal 8

Bentuk pemanfaatan tanah kas desa berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Bagian Kedua

Tata Cara Penentuan Sewa Tanah Bengkok Sebagai Sumber Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan tanah bengkok sebagai sumber tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan melalui sewa.
- (2) Tanah bengkok yang disewa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a hanya dapat digunakan untuk kegiatan pertanian.
- (3) Jangka waktu sewa tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a ditentukan 1 (satu) tahun.
- (4) Nilai sewa tanah bengkok untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan berdasarkan nilai sewa yang berlaku.
- (5) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dituangkan dalam perjanjian.
- (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. Pihak kedua atau peminjam pakai aset desa dilarang menyerahkan, melimpahkan, menggadaikan dan menjaminkan aset desa kepada pihak manapun
 - h. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 11

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim penilai yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

Pasal 14

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur
pada tanggal 25 Oktober 2024



KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

RIWIBANDARI,

Diundangkan di Jatipunggur
pada tanggal 28 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR,



DARSUKI

LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2024 NOMOR 5

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

BERITA ACARA
NOMOR : 5/411.507.10/2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA JATIPUNGGUR
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari kamis tanggal dua puluh empat bulan oktober tahun dua
ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hj. Pri Wibandari, SE.MM : Kepala Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Muhamad Koirin, M.Pd.I : Ketua BPD Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa Tahun Anggaran 2024
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jatipunggur, 24 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KETUA BPD JATIPUNGGUR,

MUHAMAD KOIRIN, M.Pd.I

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Jatipunggur tentang Pemanfaatan Aset Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor ...);
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Pembentukan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten nganjuk;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2024 Nomor 4);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA JATIPUNGGUR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui rancangan Pemanfaatan Aset Desa Jatipunggur Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatipunggur
pada tanggal 25 Oktober 2024


KETUA,
MUHAMAD KOIRIN



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

Jatipunggur, 23 Oktober 2024

Nomor : 005/ /411.513.10/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa Tahun Anggaran 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : KAMIS
Tanggal : 24 Oktober 2024
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA JATIPUNGGUR



Hj. PRATIWI WIBANDARI, SE.MM



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Oktober 2024
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset
Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. Pri wibandari, SE.MM	Perempuan	Kepala Desa	1
2	Darsuki	Laki-laki	Sekretaris Desa	2
3	Agus Mulyo Susanto	Laki-laki	Kasun Punggur	3
4	Sukardi	Laki-laki	Kasun Jatisari	4
5	Ahmad Hadi Zamroni	Laki-laki	Kasi Pemerintahan	5
6	Juli Setyawan	Laki-laki	Kasi Pelayanan	6
7	Mujiyanto	Laki-laki	Kaur Keuangan	7
8	Peni Qaliswari	Perempuan	Kaur Perencanaan	8
9	Ahmad Marzuqi Hidayat	Laki-laki	Staf Operator Desa	9

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Oktober 2024

Jam : 19.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset
Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhamad Koirin, M.Pd.I	Laki-Laki	Ketua	1 
2	Sriyono, S.Pd.	Laki-Laki	Wakil Ketua	2 
3	Supartiah, S.Pd.	Perempuan	Sekretaris	3 
4	Hasannudin, S.Pd.	Laki-Laki	Anggota	4 
5	Suparno	Laki-Laki	Anggota	5 



KETUA BPD JATIPUNGGUR,

MUHAMAD KOIRIN, M.Pd.I

FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA
PEMANFAATAN ASET DESA
TAHUN 2024

